

Penyelesaian Sengketa Bisnis antara Negara dan Perusahaan Asing dalam Perdagangan Internasional

Sandra Dewi

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Email: sandradewi@unilak.ac.id

Abstrak—Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara melakukan perdagangan dengan negara lain maupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Namun, transaksi perdagangan internasional berpotensi melahirkan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa bisnis antara negara dan perusahaan asing dalam perdagangan internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penyelesaian sengketa antara negara dan perusahaan asing biasanya dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa antara negara dan perusahaan asing juga dapat dilakukan di pengadilan negeri. Namun, terdapat beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri memakan waktu yang cukup lama, kerahasiaan para pihak tidak terjaga karena persidangan bersifat terbuka untuk umum, serta sulit mencari Hakim yang menguasai aspek-aspek dalam perdagangan internasional. Selain itu, putusan pengadilan negeri tidak dapat dilaksanakan di negara lain apabila belum ada perjanjian bilateral maupun multilateral yang secara khusus mengatur hal tersebut antara Indonesia dan negara lain.

Kata Kunci: Hukum; Perdagangan Internasional; Penyelesaian Sengketa

Abstract—In order to meet domestic needs, the state trades with other countries and companies from abroad. The company is the main actor in international trade. However, international trade transactions have the potential to generate disputes. This study aims to explain the settlement of business disputes between countries and foreign companies in international trade. The method used in this research is normative legal research. Settlement of disputes between countries and foreign companies is usually done through alternative dispute resolution, namely negotiation, mediation, conciliation, and arbitration. Settlement of disputes between the state and foreign companies can also be done in district courts. However, there are several weaknesses in resolving disputes in district courts. Settlement of disputes in district courts takes quite a long time, confidentiality of the parties is not maintained because trials are open to the public, and it is difficult to find Judges who have expertise in aspects of international trade. In addition, a district court decision cannot be implemented in another country if there is no bilateral or multilateral agreement that specifically regulates this matter between Indonesia and other countries.

Keywords: Law; International Trade; Dispute Resolution

1. PENDAHULUAN

Hubungan dagang yang sifatnya lintas batas negara dapat mencakup banyak jenis, mulai dari bentuk yang sederhana seperti ‘barter’ hingga transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya transaksi dagang internasional salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan transaksi elektronik, sehingga transaksi-transaksi dagang dapat berlangsung dengan cepat. Batas negara tidak lagi menjadi halangan dalam bertransaksi. Bahkan, dengan pesatnya perkembangan teknologi, para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal mitra dagangnya yang berada jauh di belahan bumi yang lain (Huala Adolf, 2011).

Ada berbagai motif negara melakukan perdagangan internasional. Fakta sejarah mencatat bahwa perdagangan internasional merupakan ‘tulang punggung’ bagi suatu negara untuk menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan maju. Kejayaan negara-negara di dunia tidak terlepas dari keberhasilan negara tersebut menguasai perdagangan internasional. Salah satu contohnya yaitu kejayaan China pada masa lalu tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama ‘jalur sutera’, yaitu rute yang ditempuh oleh para pedagang China untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah kejayaan China, negara-negara Eropa memulai perdagangan internasionalnya ke timur seperti Spanyol dengan *Spanish Conquistadors*, Inggris dengan *The British Empire*, Belanda dengan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, dan lain sebagainya. Kejayaan negara-negara tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya dalam melakukan transaksi-transaksi dagang internasional.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara melakukan perdagangan dengan negara lain maupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri (Nindyo Pramono, 2006). Perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Bentuk-bentuk transaksi dagang internasional yaitu jual-beli barang, pengiriman dan penerimaan barang, produksi barang berdasarkan kontrak, dan lain sebagainya (Zainal Asikin, 2016). Namun, transaksi perdagangan internasional antara negara dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri berpotensi melahirkan sengketa.

Dari latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa bisnis antara negara dan perusahaan asing dalam perdagangan internasional?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan

perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam aktivitas perdagangan internasional, terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting terhadap perkembangan Hukum Perdagangan Internasional. Subjek hukum dalam lingkup perdagangan internasional yaitu negara, organisasi internasional, individu, perusahaan, dan bank. Negara merupakan subjek hukum terpenting dalam perdagangan internasional. Negara adalah subjek hukum yang paling sempurna karena negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan.

Dengan kedaulatan yang dimilikinya, negara berwenang membuat hukum yang mengikat semua subjek hukum lain serta semua benda dan peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya, termasuk perdagangan. Sebagai sebuah organisasi yang besar, negara membutuhkan infrastruktur, kendaraan, teknologi, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak tersedia di dalam negeri. Oleh karena itu, negara kemudian membeli berbagai kebutuhan dalam negeri dari para pihak yang menyediakannya, seperti negara lain dan perusahaan-perusahaan asing. Negara dapat dikatakan bertindak sebagai pelaku dalam transaksi perdagangan internasional.

Perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Perusahaan akan mengikatkan diri dalam aturan-aturan perdagangan internasional yang dibuat oleh negara. Dalam Hukum Perdagangan Internasional, perusahaan dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat keperdataan (*legal persons of a private law nature*).

Permasalahan yang sering timbul dalam transaksi dagang internasional dengan negara yaitu kedaulatan negara. Prinsip umum yang diakui yang berkaitan dengan kedaulatan negara adalah imunitas negara terhadap pengadilan negara lain. Artinya, suatu negara mempunyai hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan dari pengadilan negara lain. Dalam perkembangannya, konsep imunitas negara mengalami pembatasan oleh:

1. Hukum internasional
2. Hukum nasional
3. Pembatasan sukarela oleh negara
4. Klausul arbitrase dalam kontrak dagang.

Pada tahun 1978, undang-undang di Inggris menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat mengklaim imunitasnya dalam persidangan yang berkaitan dengan:

1. Sengketa transaksi dagang yang dilakukan oleh negara.
2. Sengketa yang lahir dari kontrak yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di Inggris.
3. Kontrak ketenagakerjaan yang dibuat di Inggris atau jasa-jasa yang dilaksanakan sebagian atau seluruhnya di Inggris.
4. Tindakan *tort* (di Indonesia semacam perbuatan melawan hukum) untuk menuntut ganti rugi karena seseorang meninggal, luka-luka, atau kerugian terhadap harta benda yang terjadi di Inggris.
5. Sengketa keanggotaan dalam suatu perusahaan yang terdaftar di Inggris atau perusahaan yang kegiatan usaha utamanya di Inggris.
6. Sengketa klaim pengangkutan di laut terhadap kapal atau muatan atau sesuatu yang digunakan untuk tujuan komersial.
7. Sengketa perpajakan atau cukai.

Kepentingan sebuah negara sebagai tuan rumah bagi perusahaan asing, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia, biasanya dengan mengharapkan masuknya investasi perusahaan asing ke dalam wilayah Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan dan penyediaan lapangan kerja. Sementara itu, perspektif perusahaan adalah bertujuan mencapai target utama perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Kontrak dagang antara negara dan perusahaan asing sudah lazim dilakukan (Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, 2021). Kontrak tersebut objeknya relatif besar, contohnya kontrak di bidang pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Freeport Mc.Moran Company dari Amerika Serikat yang beroperasi di Provinsi Papua. Permasalahannya yaitu adanya imunitas negara yang diakui Hukum Internasional yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Namun, Hukum Internasional tidak hanya mengakui imunitas negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna. Hukum Internasional juga menghormati hak-hak perusahaan sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, dalam Hukum Internasional kemudian berkembang konsep *Jure Imperii* dan *Jure Gestiones*. *Jure Imperii* adalah tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai negara yang berdaulat, sedangkan *Jure Gestiones* adalah tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan seperti perdagangan. Tindakan-tindakan seperti inilah yang kemudian dapat saja diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain sebagainya.

Forum penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional pada prinsipnya sama dengan forum yang dikenal dalam penyelesaian sengketa pada umumnya, yaitu melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, lembaga arbitrase, di

pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lain yang disepakati oleh para pihak. Cara-cara tersebut telah digunakan di berbagai negara di dunia.

A. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling tua digunakan manusia. Banyak sengketa yang diselesaikan setiap hari melalui negosiasi tanpa diketahui orang lain dan tidak menarik perhatian publik. Para pihak dapat terlibat langsung menyelesaikan sengketanya. Negosiasi didasarkan pada kesepakatan para pihak. Namun, terdapat beberapa kelemahan penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Pertama, jika para pihak dalam posisi yang tidak seimbang. Negara sebagai pihak yang berdaulat kadangkala berada pada posisi yang lebih dominan dan diuntungkan dalam melakukan negosiasi. Sebagai tuan rumah, negara mempunyai aparaturnya dan warga yang dapat dimobilisasi untuk melakukan ‘tekanan’ kepada perusahaan asing. Kedua, tidak ada kepastian hukum mengenai jangka waktu dalam bernegosiasi (Moh. Mahfud M.D., 1998). Ketiga, jika salah satu pihak tetap kokoh pada pendiriannya, maka para pihak akan sulit menemukan kata sepakat dalam negosiasi. Negara sebagai pihak yang memangku kepentingan publik tentu mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, sedangkan perusahaan asing biasanya lebih mengutamakan keuntungan bisnis.

B. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang dikenal dengan sebutan Mediator. Mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral akan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran mengenai penyelesaian sengketa dengan cara-cara yang tidak terlalu formal. Saran tersebut didapat setelah Mediator memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan dari para pihak, lalu melakukan analisa dan memberikan penilaian. Jika sarannya ditolak, Mediator dapat memberikan saran yang baru sebagai alternatif. Fungsi utama seorang Mediator adalah mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak (Andrew Shandy Utama, 2022). Namun, penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat tidak mengikat. Para pihak tidak wajib mengikuti saran dari Mediator. Ketika para pihak masih kokoh pada pendiriannya masing-masing, maka para pihak dapat menempuh cara penyelesaian sengketa alternatif lain yang bersifat mengikat, yaitu arbitrase.

C. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, yaitu melibatkan peran pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan sengketa para pihak. Menurut Peter Bahrens, perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi adalah dalam hal prosedur penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Meskipun lebih formal, namun hasil konsiliasi tetap tidak mengikat bagi para pihak. Salah satu konsiliasi yang sudah terlembaga adalah *The ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings*, yaitu badan yang dibentuk oleh World Bank untuk menyelesaikan sengketa-sengketa penanaman modal asing di berbagai negara.

D. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Dasar hukum yang mengatur mengenai arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tutojo, 2015). Beberapa alasan yang menyebabkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase semakin banyak digunakan dalam perdagangan internasional yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan karena dalam arbitrase tidak ada upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Inilah bentuk kepastian yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha seperti perusahaan asing.
2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjamin kerahasiaan para pihak, baik kerahasiaan prosesnya maupun kerahasiaan putusannya. Perusahaan asing sangat menghindari pemberitaan yang negatif di media massa.
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih Arbiter sebagai hakim arbitrase. Para pihak bebas memilih Arbiter yang netral dan benar-benar menguasai permasalahan yang terjadi. Hal ini sangat berbeda dengan berperkara di pengadilan karena Hakim di pengadilan mayoritas adalah Hakim karir, bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidang keilmuan tertentu, terutama Hukum Perdagangan Internasional.
4. Putusan Arbiter, khususnya arbitrase internasional, dapat dilaksanakan di negara lain sebagaimana yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

Saat ini ada beberapa lembaga arbitrase di bidang perdagangan internasional yang terkemuka, antara lain *The London Court of International Arbitration (LCIA)*, *The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*, dan *The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)*. Selain lembaga arbitrase internasional tersebut, Indonesia juga mempunyai lembaga arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (M. Rafiqul Islam, 1999).

E. Pengadilan Negeri

Jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa perdagangan internasional antara negara dan perusahaan asing yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pihak yang dirugikan dapat membuat gugatan ke pengadilan

negeri di tempat kedudukannya. Namun, penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya ditempuh apabila penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penyelesaian sengketa di pengadilan akan memakan waktu yang lama karena setelah perkara diputus oleh Hakim di pengadilan negeri, pihak yang kalah dapat melakukan banding ke pengadilan tinggi, lalu pihak yang kalah di pengadilan tinggi dapat melanjutkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, hingga melakukan upaya hukum peninjauan kembali apabila para pihak menemukan fakta baru terkait sengketanya. Selain itu, jika para pihak berperkara di pengadilan, maka tidak ada kerahasiaan lagi karena diliput oleh media massa (Andrew Shandy Utama, 2019). Terakhir, sulit mencari Hakim di pengadilan negeri yang menguasai Hukum Perdagangan Internasional dengan segala aspeknya yang selalu berkembang dengan cepat seiring globalisasi. Artinya, pihak perusahaan asing tentu akan meragukan kualitas dari putusan yang dibuat oleh Hakim.

Pelaksanaan putusan pengadilan juga masih menjadi masalah yang cukup serius dalam Hukum Perdagangan Internasional. Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain. Hal ini terjadi apabila objek sengketa antara negara dan perusahaan asing berada di negara lain. Contohnya sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dan perusahaan asing dari Amerika Serikat terhadap objek sengketa yang ada di Negara Malaysia. Pelaksanaan putusan pengadilan negeri baru dapat dilaksanakan di negara lain apabila Indonesia memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara tersebut yang mengatur mengenai sengketa perdagangan internasional (Muhammad Rafi Darajati, 2020).

Apabila Indonesia tidak memiliki perjanjian bilateral atau multilateral dengan suatu negara, maka agar putusan pengadilan Indonesia tersebut dapat dilaksanakan, kemungkinan yang akan ditempuh yaitu dengan menyidangkan kembali sengketa tersebut dari awal sebagai suatu permasalahan baru di pengadilan yang ada di negara tempat objek sengketa berada. Tentunya hal ini sulit dilakukan. Proses berperkara di luar negeri tidaklah murah. Selain itu, belum tentu putusan Hakim di negara lain akan sama dengan putusan Hakim yang ada di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara melakukan perdagangan dengan negara lain maupun perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Namun, transaksi perdagangan internasional berpotensi melahirkan sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa bisnis antara negara dan perusahaan asing dalam perdagangan internasional. Penyelesaian sengketa antara negara dan perusahaan asing biasanya dilakukan melalui penyelesaian sengketa alternatif, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa antara negara dan perusahaan asing juga dapat dilakukan di pengadilan negeri. Namun, terdapat beberapa kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri memakan waktu yang cukup lama, kerahasiaan para pihak tidak terjaga karena persidangan bersifat terbuka untuk umum, serta sulit mencari hakim yang menguasai aspek-aspek dalam perdagangan internasional. Selain itu, putusan pengadilan negeri tidak dapat dilaksanakan di negara lain apabila belum ada perjanjian bilateral maupun multilateral yang secara khusus mengatur hal tersebut antara Indonesia dan negara lain.

REFERENCES

- Ali Arben dan Andrew Shandy Utama. "Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik". *Recital Review*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. "Penyelesaian Sengketa Dana Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992". *Juridische Analyse*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- M. Rafiqul Islam. *International Trade Law*. Sydney: LBC, 1999.
- Muhammad Rafi Darajati. "Ketaatan Negara terhadap Hukum Perdagangan Internasional". *Refleksi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Nindyo Pramono. *Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tutojo. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia". *Legalitas*, Volume 9, Nomor 1, 2015.
- Zainal Asikin. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.